



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias
Rifqi alias Rendra bin Hafidin
Tempat lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun/02 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jalumprit, Desa Waringinkurung,
Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten
Serang Provinsi Banten (sesuai
KTP)/Kp. Cibisoro Kelurahan
Gandasari Kecamatan Warung Lobak
Kabupaten Serang Provinsi Jawa
Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan didalam Rutan oleh :

- Penyidik tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Asludin Hatjani, S.H., dkk., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat

Hal 1 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Masjid Al-Anwar Nomor 48 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan Berita Acara pemeriksaan Penyidik ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias Rifqi alias Indra alias Rendra bin Hafidin bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sesuai dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-Undang” ;
2. Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP An. Muhammad Rifqi Akbar Hafidz, NIK.: 3604060203960005
 - 1 (satu) buah Pasport An. Muhammad Rifqi Akbar Haridz, No. Passport : B7069507Dikembalikan kepada terdakwa dan untuk :
 - 1 (satu) buah HP Samsung A10 warna merahDirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 2 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias Rifqi alias Indra alias Rendra bin Hafidin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ Alias RIFQI Alias INDRA Alias RENDRA Bin HAFIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terkait dengan tindak pidana Terorisme;
4. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan tindak pidana terorisme;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, mencintai NKRI, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa, dan nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal 3 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin HAFIDIN bersama-sama dengan Imarudin AP alias Kang Imar alias Erik alias Arya alias Riko alias Ricardo Kaka alias Abang Bin As'adi (alm), Drs. Muhammad Hambali Alias Solihin alias Hambali Bin Abdul Rohman (Alm), Hasanudin alias Mujahidin Al Bantani alias Abu Faris alias Muhsin alias Dedi Bin As'adi, Jamaludin Mustofa alias Jamal alias Hamzah Bin As'adi (Alm), Ali Muhammad Amin alias Ali alias Ama Bin As'ad (Alm), Yanto alias Abdullah Fanhaz alias Syeh Bin Jaka Daron, Juher alias Muhammad Zauhari alias Jo Bin Sarno, Ahmad Zulfikar Al – Faruq alias Zul Bin Agus Santoso dan Rosyid Hanifuddin alias Rosyid alias Hanif Bin Agus Santoso (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Ungaran Jawa Tengah, Sasana Bara Satria Salatiga Jawa Tengah, Kampung Cibisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warunglobak Kabupaten Soreang, di Kampung Jalumprit Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194/ KMA/ SK/VIII/ 2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara dan atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin HAFIDIN, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin HAFIDIN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pada tahun 2016 terdakwa mengikuti seleksi menjadi anggota Qital Qorib Jamaah Islamiah, selain terdakwa yang

Hal 4 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi tersebut diantaranya Dede Amung, Murobit, Juan, dan beberapa orang lainnya sekitar 15 orang peserta, dalam kegiatan itu terdakwa dengan mengisi formulir, wawancara, tes kesehatan, tes psikologi, tes fisik (push up, sit up, Back Up dan pull up) serta mengikuti tes bahasa Inggris dan Arab. Setelah terdakwa selesai melaksanakan seleksi tersebut terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekitar satu bulan setelah mengikuti tes terdakwa di hubungi kembali lewat telpon oleh Farel dengan mengatakan agar terdakwa, untuk kembali ke Bawen Jawa Tengah untuk melakukan seleksi selanjutnya, yang diadakan di Villa Bawen, bersama dengan kurang lebih sekitar 50 orang dengan mengharuskan menggunakan sepatu untuk tes lari, loncat tinggi, lempar bola, lompat jauh dan lari Sprint dan terdakwa bersama dengan sekitar 20 orang bersama dengan yang lainnya di bait.

- Bahwa setelah Hari Raya di tahun 2016 terdakwa mendapat telpon dari Farel untuk melakukan kegiatan Idat (pembentukan Pisik) di kaki bukit Ungaran Semarang Jawa-Tengah dengan berkemah 1 malam di kaki bukit ungaran tepatnya Camp Bumi Perkemahan Mawar dengan kegiatan pelatihan Bela diri praktis, Teknik pertarungan ground fighting, Fisik dan Beladiri dengan menggunakan alat, mengenal tehnik Tastos dan Strategi Tamkin.
- Bahwa terdakwa setelah menjadi anggota Qital Qorib Jamaah Islamiah setiap tiga bulan sekali mengikuti kajian Jamaah Islamiah di beberapa tempat yaitu : di Villa Bandungan, Villa Sicang, Villa Bawen dan Villa Ungaran dan terdakwa dalam melakukan latihan pisik sebagai anggota Qital Qorib Jamaah Islamiyah mendapat tempat di Sasana Bara Satria Salatiga bersama dengan Murobit dan terdakwa pun dibuatkan KTP dengan memakai nama "Indra Hermawan".
- Bahwa terdakwa mengikuti latihan di Sasana Bara Satria Salatiga selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu disekitar tanggal 8 Juni 2017 terdakwa membuat passport di Kantor Imigrasi Cilegon dengan maksud untuk mempersiapkan diri berangkat ke Suriah bergabung dengan Jabah Nusroh, seperti anggota Qital Qorib Jamaah Islamiah yang sudah diberangkatkan oleh kelompok Jamaah Islamiah dengan tujuan mempersiapkan kemampuan Askry didalam kelompok Jamah Islamiah (JI).

Hal 5 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah menggunakan passport tersebut dengan tujuan untuk mencari Stempel Imigrasi, sehingga mempermudah apabila berangkat ke Suriah melalui Turki tidak di curigai, sebab sudah ada riwayat perjalanan keluar negeri.
- Bahwa terdakwa Pada 05 Februari 2019 di tunjuk oleh Imarudin untuk menjadi kepala cabang PT. SJA cabang Majalaya dan terdakwa sering bertemu dengan Imarudin dan sering bercerita pada terdakwa tentang kekecewaannya pada Jamaah Islamiah karena tidak ada pergerakan Jamaah Islamiah untuk membebaskan Amir Jamaah Islamiah yaitu Para Wijayanto yang ditangkap polisi dan Imarudin menyatakan keinginannya pada terdakwa untuk membuat Tamkin (wilayah kekuasaan), Tahkim (wilayah yang sudah pemerintahan dan tantara) serta membeli senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina. Sebagai ujud untuk memenuhi keinginan Imarudin dalam membuat TAMKIN (wilayah kekuasaan), pembelian senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina terdakwa telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu :
 1. Pertemuan yang diadakan disekitar bulan Maret 2019, setelah melakukan l'dad berenang di kolam renang daerah Cipanas, setelahnya mengikuti pertemuan di Bengkel Asep yang terletak di daerah Pandeglang Banten dengan membicarakan kepemilikan senjata.
 2. Pertemuan yang diadakan sekitar bulan Mei 2019 di Kp. Clbisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warunglobak Kabupaten Soreang, terdakwa hadir bersama dengan yang lainnya dan di saat itu dilakukan l'dad di Gor selama kurang lebih 2 (dua) jam dengan kegiatan latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok, belajar tehnik berperang (Teknik jika diserang dengan tembakan beruntun), berlatih cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun dan berlatih fisik berupa Roling, Merayap, Ghost Walking (jalan ninja), melatih kecepatan dan ketepatan, lompat harimau dan pada kesempatan itu dilakukan pembahasan tentang pembagian tugas untuk melaksanakan Amaliah terhadap orang-orang cina, Pembagian tugas pada saat itu terdakwa dan HILMI belum diberikan tugas oleh IMARUDIN.

Hal 6 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertemuan di Soreang Bandung Jawa-Barat pada sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa hadir bersama dengan, Imarudin, Hasan, Hilmi dan Asep membahas mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia dan terdakwa memberikan saran dengan mengatakan JUHER alias BANG JO (Kap) di Malang bisa diminta bantuan untuk mencarikan Senjata Api karena JUHER alias BANG JO (Kap) merupakan mantan preman dan mantan Narapidana yang mempunyai banyak koneksi sehingga bisa mencarikan Senjata Api.
 4. Pertemuan disekitar bulan November 2019 dengan pembahasan, mengenai persiapan apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia dan rencana melakukan Fa'iterhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'l akan dibagi.
 5. Pertemuan pada bulan Maret 2020, di rumah beralamat di Kampung Jalumprit Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten membahas, untuk bersiap-siap menghadapi musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI dengan target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon.
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2019, bersama dengan Imarudin, Hasanudin, Jamaludin, Ali Muhamad Amin, Asep Surahman dan Hilmi melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang cina yang akan dijadikan target amaliyah yaitu Pabrik Semen Merah Putih.
 - Bahwa terdakwa yang sudah memahami tujuan kelompok Jamaah Islamiah sehingga menyetujui rencana amaliyah tersebut untuk membuat Tamkin dan untuk tegaknya Tamkin termasuk untuk melemahkan kekuatan Negara dengan menyerang aparatur pemerintahan termasuk TNI dan Polisi yang menghalang halangi tegaknya Tamkin tersebut memerlukan persenjataan bdn bahkan terdakwa telah menghadiri beberapa kali pertemuan dan telah surfai untuk melaksanakan Amaliah terhadap orang-orang cina diantaranya terdakwa menyetujui pada pertemuan pada bulan

Hal 7 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 di Bengkel yang terletak di Pandeglang Banten dengan mempersiapkan apabila terjadi Chaos di Indonesia bahwa akan terjadi peperangan antara Cina dan Amerika harus bisa mempertahankan diri salah satunya dengan mempersiapkan senjata.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin HAFIDIN bersama-sama dengan Hasanudin, Juher, Yanto Alias Abdullah Fanhaz Alias Syeh Bin Jaka Daron, Juher Alias Muhammad Zauhari Alias Jo Bin Sarno, Drs. Muhammad Hambali Alias Solihin Alias Hambali Bin Abdul Rohman (Alm) dan Muhammad Hilmi Arsyad Hafidz Alias Hilmi Alias Rey Adzka Bin Hafidin (Dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat bertempat di Ungaran Jawa Tengah, Sasana Bara Satria Salatiga Jawa Tengah, Kampung Clbisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warunglobak Kabupaten Soreang, di Kampung Jalumprit Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194/ KMA/ SK/VIII/ 2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara dan atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin

Hal 8 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDIN, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ alias RIFQI alias INDRA alias RENDRA bin HAFIDIN, *memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pada tahun 2016 terdakwa mendapat telpon dari Farel untuk berangkat ke daerah Ungaran Jawa Tengah untuk mengikuti seleksi menjadi anggota Qital Qorib gelombang 1, selain terdakwa yang mengikuti seleksi menjadi anggota Qital Qorib diantaranya Dede Amung, Murobit, Juan, dan beberapa orang lainnya sekitar 15 orang peserta, kegiatan itu meliputi : mengisi formulir, wawancara, tes kesehatan, tes Psikologi, tes fisik (push up, sit up, Back Up dan pull up), Tes Bahasa Inggris dan tes Bahasa Arab. Setelah selesai melaksanakan seleksi gelombang pertama terdakwa dan ke-15 (limabelas) orang peserta langsung disuruh pulang ke rumah masing-masing.
- Selanjutnya setelah terdakwa mengikuti seleksi gelombang pertama, kira-kira sekitar satu bulan terdakwa di hubungi oleh Farel melalui telpon, untuk kembali ke Bawen Jawa tengah untuk seleksi gelombang kedua, yang diadakan di Villa Bawen, bersama dengan kurang lebih sekitar 50 orang. Kegiatan seleksi gelombang kedua terdakwa diharuskan memakai sepatu untuk tes lari, loncat tinggi, lempar bola, lompat jauh dan lari Sprint.
- Bahwa pada tahapan seleksi terdakwa lulus seleksi bersama dengan sekiatr 20 orang dan setelahnya yang lulus di baiat, dipersilahkan pulang dan disuruh menunggu telepon untuk kegiatan selanjutnya.
- Kemudian terdakwa setelah Hari Raya/ Lebaran di tahun 2016 mendapat telpon dari FAREL untuk datang ke kaki bukit Ungaran Semarang Jawa-Tengah, bersama dengan 19 orang lainnya diantaranya Murobit, Ikbal berkemah 1 malam di kaki bukit ungaran tepatnya Camp Bumi Perkemahan Mawar untuk menentukan dimana penempatan pelatihan Bela diri praktis, Tehnik pertarungan ground fighting, Fisik dan Stamina, Beladiri dengan menggunakan alat, mengenal tehnik Tastos dan Strategi Tamkin dan terdakwa setiap tiga bulan sekali mengikuti kegiatan kajian Jamaah Islamiah dibeberapa

Hal 9 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu : di Villa Bandungan, Villa Sicang, Villa Bawen dan Villa Ungaran, kegiatan itu yang diselenggarakan oleh Kelompok Jamaah Islamiah (JI), dan terdakwa untuk melakukan latihan sebagai anggota Qital Qorib Jamaah Islamiyah mendapat tempat di Sasana Bara Satria Salatiga bersama dengan Murobit;

- Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2016 setelah terdakwa menjadi anggota Qital Qorib Jamaah Islamiyah angkatan ke-6 di sasana barasatria salatiga, terdakwa langsung dibuatkan KTP palsu oleh PAK KARSO untuk menyamarkan identitas asli dan nama di KTP tersebut Indra Hermawan dan terdakwa mengikuti latihan di Sasana Bara Satria Salatiga selama 1 tahun lebih sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan November 2017.
- Sekitar tanggal 8 Juni 2017 terdakwa membuat passport di Kantor Imigrasi Cilegon dengan maksud untuk mempersiapkan berangkat ke Suriah, untuk bergabung dengan Jabah Nusroh, seperti anggota Qital Qorib yang sudah diberangkatkan oleh Kelompok Jamaah Islamiah dengan tujuan mempersiapkan kemampuan Askry didalam kelompok Jamaah Islamiah (JI) dan terdakwa pada tahun 2018 menggunakan passport tersebut dengan tujuan ke Malaysia untuk mencari Stempel Imigrasi sehingga apabila berangkat ke Suriah melalui Turki tidak di curigai sebab sudah ada riwayat perjalanan keluar negeri.
- Bahwa terdakwa Pada 05 Februari 2019 tersangka di tunjuk oleh Imarudin (Pamannya) untuk menjadi kepala cabang PT. SJA cabang Majalaya, setelah menjabat sebagai kepala cabang PT. SJA cabang Majalaya, terdakwa sering bertemu dengan Imarudin dan Imarudin sering bercerita pada terdakwa tentang kekecewaannya pada Jamaah Islamiah karena tidak ada pergerakan Jamaah Islamiah untuk membebaskan Amir Jamaah Islamiah yaitu Para Wijayanto yang ditangkap polisi dan Imarudin menyatakan keinginannya pada terdakwa untuk membuat Tamkin (wilayah kekuasaan), Tahkim (wilayah yang sudah pemerintahan dan tantara) serta membeli senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina.
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan Imarudin dalam membuat TAMKIN (wilayah kekuasaan), pembelian senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina, telah melakukan beberapa kali pertemuan dan terdakwa hadir yaitu :

Hal 10 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



1. Pertemuan yang diadakan disekitar bulan Maret 2019, setelah melakukan l'dad berenang di kolam renang daerah Cipanas Imarudin mengajak terdakwa untuk berkumpul di Bengkel ASEP yang terletak di daerah Pandeglang Banten, di dalam pertemuan tersebut Imarudin menyampaikan:
 - Mempersiapkan apabila terjadi Chaos di Indonesia bahwa akan terjadi peperangan antara Cina dan Amerika harus bisa mempertahankan diri salah satunya dengan mempersiapkan senjata.
 - beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi serangan awal dari perang Cina dan Amerika.
 - memrintahkan yang hadir pada saat itu untuk mengajak ikut andil.
2. Pertemuan yang diadakan sekitar bulan Mei 2019 di Kp. Clbisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warung Iobak Kabupaten Soreang, terdakwa hadir bersama dengan yang lainnya dan di saat itu dilakukan l'dad di Gor selama kurang lebih 2 (dua) jam dengan kegiatan latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok, belajar tehknik berperang (Teknik jika diserang dengan tembakan beruntun), berlatih cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun dan berlatih fisik berupa Roling, Merayap, Ghost Walking (jalan ninja), melatih kecepatan dan ketepatan, lompat harimau. Pada kesempatan itu dilakukan pembahasan tentang pembagian tugas untuk melaksanakan Amaliah terhadap orang-orang cina, Pembagian tugas pada saat itu terdakwa dan HILMI belum diberikan tugas oleh IMARUDIN.
3. Pertemuan pada sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa hadir bersama dengan, IMARUDIN, HASAN, HILMI, dan ASEP untuk melakukan pertemuan lagi di rumah Soreang membahas mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia dan terdakwa memberikan saran dengan mengatakan JUHER alias BANG JO (Kap) di Malang bisa diminta bantuan untuk mencari Senjata Api karena JUHER alias BANG JO (Kap) merupakan mantan preman dan mantan Narapidana yang mempunyai banyak koneksi sehingga bisa mencari Senjata Api.

Hal 11 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertemuan disekitar bulan November 2019 dengan pembahasan, mengenai persiapan apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia dan rencana melakukan Fa'iterhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'l akan dibagi.
 5. Pertemuan pada bulan Maret 2020, di rumah beralamat di Kampung Jalumprit Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten membahas, untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan dukhan kemudian menyerang musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI dengan target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon.
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2019, bersama dengan Imarudin, Hasanudin, Jamaludin, Ali Muhamad Amin, Asep Surahman dan Hilmi melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang cina yang akan dijadikan target amaliyah dengan target lokasi yang di Survei yaitu Pabrik Semen Merah Putih dan sekitar bulan februari 2020, terdakwa bersama dengan Imarudin, Hasanudin, Ali, Jamal Dan Hilmi kembali melakukan survey di daerah Bojonegoro untuk mencari tahu dimana banyak bermukim orang-orang cina yang akan di jadikan target amaliyah.
 - Bahwa terdakwa telah mengetahui Kelompok Jamaah Islamiah yang membeli senjata yang akan digunakan untuk melakukan Amaliyah terhadap orang-orang cina, namun terdakwa tidak melaporkan pada pihak yang berwajib, alah terdakwa berperan aktif didalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Jamah Isalamiah, hingga akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal 12 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk mempertahankan dalil dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. SAKSI : Yurani Bin Muhammad Hanafi ;
 - Bahwa saksi kenal karena tinggal di lingkungan saksi dalam waktu yang cukup lama sebagai tetangga.
 - Bahwa saksi menjadi ketua RT 04 Kp Jalumprit Desa Waringin kurung Kec Waringin kurung Kab Serang sejak tahun 2018 dan melihat proses penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa, karena yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan orang tuanya, adapun penggeledahan rumah dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wib s/d pukul 17.00 wib.
 - Bahwa Terhadap barang yang telah diamankan di rumah orang tua terdakwa, berupa : 1 (satu) buah Hp Samsung A10 warnamerah dan 1 (satu) buah Pasport an MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ.
 - Bahwa Keseharian dari terdakwa tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar .
 - Bahwa saksi merasa kaget karena ada warganya yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, adapun dampak yang dirasakan menjadi takut serta trauma namun menjadikan pengaruh-pengaruh ideology terorisme dan agar jangan sampai terjadi menimpa kepada warga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. SAKSI : HAMID bin MUHAMMAD BAKRI ;
 - Bahwa saksi kenal karena tinggal di lingkungan saksi sebatas tetangga dan saksi sebagai ketua RW setempat terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya.
 - Bahwa saksi menjadi ketua RW 01 Kp Jalumprit Desa Waringinkurung KecamatanWaringin kurung Kabupaten Serang sejak tahun 2012, dan tugas saksi mendata dan melayani

Hal 13 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



masyarakat sekitar untuk pengurusan data pendudukan dan lain-lain.

- Bahwa Proses penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa karena yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan orang tuanya, adapun penggeledahan rumah dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wib s/d pukul 17.00 wib.
- Bahwa barang yang diamankan di rumah orang tua Terdakwa, yang didapat dari dalam kamar terdakwa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung A10 warnamerah.
 - 1 (satu) buah Paspor an MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ.
- Bahwa keseharian dari terdakwa tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
- Bahwa merasa kaget karena ada warga kami yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, adapun dampak yang kami rasakan menjadi takut serta trauma namun menjadikan kami agar kedepan lebih waspada
- Bahwa serta semakin mendorong upaya lebih untuk membina masyarakat agar tidak terpengaruh pada pengaruh-pengaruh ideology terorisme dan agar jangan sampai terjadi menimpa kepada warga kami.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI : Dadang Somantri,

- Bahwa Saksi Ketua Rw.04 di Kp.Mulyasari Rt.06 Rw.04 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kota Soreang Bandung Jawa Barat, yang mana Saksi diangkat jadi Ketua Rw.04 dari tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Rt 06/ Rw 04 Kampung Mulyasari Desa Gandasari Kecamatan Katapang sejak tahun 2018 sampai ketangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa merupakan ponakan dari sdr IMARUDIN yang merupakan pemilik rumah dan terdakwa orangnya agak tertutup sama tetangga sekitar dan jarang untuk berkumpul bersama warga sekitar apabila ada acara-acara bersama dengan warga seperti acara gotong royong warga tidak mau ikut bergabung dengan warga setempat.
- Bahwa dikarenakan rumah yang ditempati terdakwa agak tertutup dan sangat sepi sehingga kegiatan-kegiatan yang lain yang mencurigakan tidak dapat mengetahuinya

Hal 14 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Gor milik sdr IMARUDIN yang lokasinya dibelakang dari rumah yang ditempati oleh terdakwa digunakan untuk olah raga hanya khusus untuk keluarga IMARUDIN
- Bahwa saksi merasa kaget, takut dan was-was dikarenakan ditempat sekitar tempat tinggal ada yang tertangkap terkait kasus tindak pidana terorisme
- Bahwa Terdakwa orangnya agak tertutup sama tetangga sekitar, dan jarang untuk kumpul bersama warga sekitar apabila ada acara-acara bersama dengan warga seperti acara gotong royong warga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut bergabung dengan warga setempat
- Bahwa Terdakwa tinggal di Rw Saksi tepatnya di Rt.06 Rw.04 Kp.Mulyasari Desa Gandasari Kecamatan Katapang,yang mana mereka tinggal di Rt.06 sejak tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020 sebelum mereka ketangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan dirumah tersebut karena mereka tertutup dari warga sekitar.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dan yang Saksi dengar baik dari media sosial dan dari warga sekitar bahwa Terdakwa bersama dengan sdr IMARUDIN telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus Tindak pidana Terorisme

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. SAKSI : Ika Setiawan, Amd Im, S.H.

- Bahwa saksi Sebagai PNS Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepadawarga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- Persyaratan mutlak seseorang untuk dapat berpergian keluar negeri adalah sebagai berikut :

Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;

Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan

Hal 15 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.

Harus memiliki Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perwakilan RI di luar negeri, paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

Jenis Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

Paspor terdiri atas:

Paspor diplomatik;

Paspor dinas; dan

Paspor biasa.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa permohonan Paspor diajukan kepada :

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia; atau

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di luar Wilayah Indonesia.

Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, permohonan diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Benar terdakwa pernah melakukan permohonan pembuatan Paspor RI biasa pada tanggal 8 Juni 2017 di kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dan dikeluarkan paspor pada tanggal 9 Juni 2017 dan berlaku sampai dengan 9 juni 2022 dengan nomor Paspor B 7069507.

Bahwa pemilik paspor atas nama MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ, dalam membuat paspor di kantor Imigrasi Kelas II TPI

Hal 16 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Cilegon tempat saksi bekerja sudah sesuai dengan prosedur dengan dilampirkan beberapa persyaratan untuk membuat paspor.

Berdasarkan persyaratan yang telah diberikan oleh pemohon atas nama MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ tersebut diatas di tambah dengan wawancara yang telah kami lakukan terhadap pemohon paspor, sehingga kami dapat menerbitkan paspor atas nama MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ dengan nomor Paspor B7069507.

- Bahwa proses wawancara dalam pembuatan Paspor di kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon adalah ditanya identitas pemohon, apakah sudah pernah membuat paspor atau belum dan ditanyakan tujuan pemohon membuat paspor, adapun alasan pemohon atas nama MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ adalah untuk mengunjungi bibinya di ABU DHABI
- Bahwa pemilik paspor atas nama MUHAMMAD RIFQI AKBAR HAFIDZ, telah menggunakan perjalanan keluar negeri sebanyak satu kali kenegara tujuan Malaysia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI : Imarudin, AP alias Kang Imar alias Erik alias Arya alias Riko alias Ricardo Kaka alias Abang bin As'adi (alm),
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP Penyidik ;
 - Bahwa Terdakwa M RIFQI salah satu dari lima orang yang mengetahui tentang rencana pembelian senjata yang dilakukan oleh ZAUHARI al JO.
 - Bahwa saksi bergabung dengan organisasi Jemaaah islamiyah dan mempelajari panduan dari STRATAJI (STARTEGI TAMKIN JAMAAH ISLAMIAH) yang disusun oleh Ust PARAWIJAYANTO alias AJI, dalam penjelasan 7 tahapan atau fase untuk mencapai Tamkin (penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan syariat islam secara kafah) dimana saat ini berdasarkan startegi Tamkin sudah masuk kedalam fase ke 3 yaitu menguras ekonomi dan kekuatan militer musuh.
 - Bahwa saksi mempunyai target operasi penyerangan kepada para TKA yang bekerja di Pabrik Pembangkit Listrik yang ada di daerah Bojonegara yang ada di daerah Cilegon Banten, dan TKA yang berada di kompleks perumahan Toyomerto yang ada di Serang Banten.

Hal 17 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya penyerangan tersebut akan kami lakukan setelah 40 Duhon turun, dimana menurut nubuat bahwa dukhon akan turun di tanggal 15 romadhon 1441 namun rencana tersebut gagal karena senjatanya keburu tertangkap Polisi
- Bahwa harapan yang saksi inginkan dari operasi tersebut ingin memantik atau memicu perlawanan rakyat kepada TKA asing yang ada di Indonesia, khususnya TKA yang berasal dari Cina. Hal ini sesuai dengan fase ke 3 yang ada di STRATEGI TANKIM JI yang bunyinya “ menguras kekuatan ekonomi dan militer musuh dengan memancing infasi ke Indonesia.
- Bahwa terdakwa M RIFQI mengetahui tentang konsep peperangan akhir jaman yang saksi buat dalam bentuk file pdf.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi di Soreang Bandung saksi sudah memaparkan file konsep peperangan tiga serangkai bumi nusantara tersebut kepada saudara HASANUDIN, ASEP, ALI MUHAMAD AMIN, JAMALUDIN, Hilmi dan Terdakwa. Kemudian file tersebut saksi copykan ke flashdisk milik saudara ALI MUHAMAD AMIN.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 saksi juga pernah memaparkan file tersebut di bengkel milik saudara ASEP dimana pada saat itu di hadiri oleh HASANUDIN, ASEP, ALI MUHAMAD AMIN, JAMALUDIN, Hilmi dan Terdakwa RIFQI.
- Bahwa setelah selesai memaparkan di bengkel saudara ASEP file tersebut saksi copykan ke flashdisk kemudian saksi titipkan ke saudara ASEP untuk di sampaikan ke saudara HERMANO alias ANO dan sempat menyuruh Terdakwa untuk mengunggah ke media social namun tidak jadi.
- Bahwa saksi menugaskan sdr ASEP untuk menyediakan uang operasional, dengan cara saksi meminta setiap bulanya menyetorkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,-, selain itu saksi juga meminta kepada ASEP uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk persiapan pembelian senjata api, namun pada saat itu ASEP hanya menyanggupi Rp. 50.000.000. HASANUDIN saksi tugaskan selaku koordinator dan merekrut orang yang akan di ajak dalam rencana amaliyah jihad tersebut, selain itu HASANUDIN juga saksi tugaskan untuk membeli senjata api yang akan di gunakan untuk amaliyah jihad. JAMALUDIN saksi tugaskan untuk

Hal 18 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



mempelajari dan membuat Bom Molotov yang akan di gunakan untuk penyerangan terhadap orang cina tersebut. ALI saksi tugaskan untuk berusaha merekrut orang lain supaya ikut dalam program amaliayah yang akan dilaksanakan dengan cara menyampaikan dakwah, hal ini dikarenakan saksi tahu ALI mempunyai kemampuan mengaji dan sering diundang untuk menjadi imam sholat di masjid. Sedangkan HILMI dan terdakwa RIFQI waktu itu tidak saksi kasih tugas khusus melainkan hanya saksi kasih wawasan saja.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, saksi bersama-sama dengan saudara HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN, Terdakwa melakukan survei terhadap TKA cina yang ada di Kec. Bojonegara Kab. Serang, Banten. Pada saat itu kami berangkat dari rumah Ibu saksi menggunakan sebuah Mobil Luxio warna putih, pada saat itu kami mensurvei keberadaan TKA cina yang ada di Kec. Bojonegara, baik yang ada di Pelabuhan, Pabrik maupun sekitar wilayah kec. Bojo Negara. Namun pada saat itu tidak menemukan keberadaan orang Cina di wilayah Kec. Bojonegara.
- Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2019, saksi bersama-sama dengan saudara HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN , ASEP, Hilmi dan Terdakwa RIFQKI melakukan survey keberadaan etnis Cina yang ada di wilayah Pandeglang. Dimana pada saat itu kami star dari rumah saudara ASEP menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna hitam milik orang tua ASEP, pada saat melaksanakan survey tersebut kami berjalan menuju daerah Bayah dalam perjalanan tersebut saudara asep menjelaskan bahwa Tanah-Tanah yang ada di pinggir jalan yang kami lewati sudah di miliki oleh Entis cina semua. Namun pada saat itu kami tidak berhasil menemukan keberadaan etnis cina di tempat yang kami survey tersebut
- Bahwa saksi telah membeli senjata api melalui saudara HASAN dan JUHER (Surabaya) yaitu :
 - 2 pistol jenis FN berikut satu buah magazine
 - 1 pucuk senjata laras Panjang jenis SS1 berikut 2 buah magazine.
 - 2 pucuk air gun upgrade .
 - 1 pucuk revolver rakitan berserta amunisinya.

Hal 19 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan dengan nama AIKI dan merupakan keponakan saksisendiri (anak dari kakak kandung saksi yang bernama HAFIDIN (eksNapiterbom Bali 1), bergabung dengan PT SJA (Sumber Jasa Amanah) sejak tahun 2019 dan sekarang menjadi kepala cabang Majalaya Kabupaten Bandung dan peran terdakwa merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sebagai binaan/ pengkaderan (Tahap TABLIGH).
- Bahwa sebagai Amir Jamaah Islamiyah, yaitubernama PARAWIJAYANTO yang memiliki tujuan menegakan syariat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya.
- Bahwa Panduan ataupun pedoman Jamaah Islamiyah yaitu : PUPJI (panduan umum pergerakan Jamaah Islamiyah). TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Solution).- STRATAJI (strategitamkin Jamaah Islamiyah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang rencana pembelian senjata yang dilakukan oleh ZAUHARI al JO, untuk konsep peperangan akhir jaman, untuk rencana Amaliyah peperangan terhadap TKA China tidak ada yang mengetahui karena masih simpan sendiri dan fase pada saat itu masih focus untuk pembelian senjata yang dilakukan oleh JUHER.
- Bahwa peran terdakwa berperan mengetahui rencana pembelian senjata saat pertemuan-pertemuan sebanyak 5 (lima) kali di beberapa tempat.
- Bahwa Dana yang digunakan untuk pembelian senjata berasal dari infak dan dana berasal dari uang Kas Parkir PT. Samudera Jasa Amanah.
- Bahwa Tahapan untuk pelaksana anamaliyah terhadap TKA China masih panjang dan saat ini masih dalam tahapan persiapan dengan melakukan pembelian senjata api, TKA sebagai target karena : Berdasarkan sosialisasi dan panduan dari STRATAJI (STARTEGI TAMKIN JAMAAH ISLAMIAH) yang disusun oleh Ust PARA WIJAYANTO alias AJI, untuk mencapai Tamkin (penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan syariat Islam secara kafah) dimana saat ini berdasarkan startegi Tamkin sudah masuk kedalam fase ke-3 yaitu menguras ekonomi dan kekuatan militer musuh.

Hal 20 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKA yang akan jadi target operasi penyerangan yaitu para TKA yang bekerja di Pabrik Pembangkit Listrik yang ada di daerah Bojonegara yang ada di daerah Cilegon Banten, dan TKA yang berada di komplek perumahan Toyomerto yang ada di Serang Banten.
 - Bahwa dalam rangka rencana Amaliyah jihad dengan cara melakukan penyerangan terhadap TKA Cina yang ada di Banten, sudah dilakukan beberapa tahap :
 - Tahap perencanaan : dilaksanakan sekitar awal Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Soreang Bandung, yang dilaksanakan bersama terdakwa menyetujui dan sepakat akan mendukung rencana Amaliyah jihad dengan cara melakukan penyerangan terhadap TKA Cina.
 - Tahap persiapan : rencana amaliyah jihad sudah melakukan beberpa persiapan yaitu berupa persiapan dana operasional dengan mempersiapkan beberapa pos dana operasional, berasal dari :
 - Uang infak dari ASEP dan UJANG RAHMAT.
 - Uang dari Parkir PT. Samudera Jasa Amanah.-
 - Uang pribadi saksi.
 - .Tahap Persiapan fisik (Idad Fisik), terdakwa telah beberapa kali melaksanakan renang di AAT SPORT Cilegon.
 - Tahapan survei target amaliyah terdakwa melakukan survey target amaliyah, pada sekitar bulan Februari 2019.
 - Tahapan pembelian senjata api :terdakwa mengetahui tentang rencana pembelian senjata dengan mengadakan sekitar 5 (lima) kali pertemuan untuk membahas rencana tersebut :
 - Sekitar bulan Maret 2019 di Bengkel ASEP yang terletak di daerah Pandeglang Banten.
 - Pada sekitar bulan Mei 2019 di Soreang Bandung.
 - Pada sekitar bulan Oktober 2019 di rumah Soreang.
 - Pada sekitar bulan November 2019 di Soreang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. SAKSI : Hasanudin alias Mujahidin Al Bantani alias Abu Faris alias Muhsin alias Dedi bin As'adi
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan ;

Hal 21 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kegiatan terkait JAMAAH ISLAMIAH dengan HILMI.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu Terdakwa terkait pembelian senjata api walaupun Terdakwa tahu mungkin dari orang lain.
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh saksi bersama dengan ALI, JAMALUDIN, ASEP, dan Terdakwa untuk berkumpul di Bengkel ASEP yang terletak di daerah Pandeglang Banten untuk sekedar diskusi serta pada saat itu IMARUDIN memiliki konsep untuk mempersiapkan apabila terjadi Chaos di Indonesia bahwa akan terjadi peperangan antara Cina dan Amerika kita harus bisa mempertahankan diri salah satunya dengan mempersiapkan senjata. IMARUDIN menjelaskan beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi serangan awal dari perang Cina dan Amerika. IMARUDIN memrintahkan yang hadir pada saat itu untuk mengajak warga masyarakat/tidak hanya jamaah untuk ikut andil
- Bahwa pada bulan Mei 2019, saksi, IMARUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN, Hilmi dan Terdakwa berkumpul di Gor milik IMARUDIN yang posisinya belakang rumah IMARUDIN yang beralamat di Kp. Cibisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warunglobak Kabupaten Soreang. Pada saat itu dilakukan dilakukan l'dad di Gor selama 2 (dua) jam dengan kegiatan berupa:
Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok; Belajar tehnik berperang (Teknik jika diserang dengan tembakan beruntun); -Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN. Berlatih fisik berupa Roling, Merayap, Ghost Walking (jalan ninja), melatih kecepatan dan ketepatan, lompat harimau.-Pembahasan tentang pembagian tugas untuk melaksanakan Amaliah terhadap orang-orang cina, Pembagian tugas pada saat itu adalah: IMARUDIN sebagai pemimpin; saksi sebagai coordinator ALI dan JAMAL; ALI sebagai pelatih beladiri dan pemberi kajian; JAMAL sebagai pelatih fisik; Sedangkan RIFQI dan terdakwa HILMI belum diberikan tugas oleh IMARUDIN,
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi, IMARUDIN, HILMI, ASEP, dan Terdakwa untuk melakukan pertemuan lagi di rumah Soreang dengan tujuan untuk membahas mengenai konsep dari IMARUDIN. Pembahasan diantaranya yaitu : IMARUDIN memperlihatkan file

Hal 22 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDF yang berisi skema rencana IMARUDIN apabila sudah terjadi Chaos atau peperangan; HASAN meyakinkan IMARUDIN untuk membeli senjata di BANG JO sebagai persiapan. Kemudian IMARUDIN menyetujui untuk menggunakan BANG JO sebagai link untuk mencari senjata.

- Bahwa sekitar bulan November 2019 IMARUDIN kembali memanggil saksi, JAMAL, HILMI, ASEP, ALI dan Terdakwa untuk berkumpul dirumahnya di Soreang untuk membahas kelanjutan skema rencana IMARUDIN. Pembahasan diantaranya yaitu : IMARUDIN melanjutkan pembahasan skema rencana IMARUDIN mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia ; IMARUDIN menjelaskan mengenai rencana Fa'i terhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'i akan dibagi.
- Bahwa Pada bulan Maret 2020, Saksi, HILMI, IMARUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN dan Terdakwa melakukan pertemuan di rumah nenek saksi yang beralamat Kp. Jalumprit, Desa Waringinkurung, Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten membahas tentang: IMARUDIN menyampaikan untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan dukhan kemudian menyerang musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI. IMARUDIN menyampaikan untuk target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu IMARUDIN (kap) menyampaikan rencana penyerangan terhadap orang cina apabila orang cina menjajah di Indonesia.
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2019 bersama dengan IMARUDIN, HILMI, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN, ASEP SURAHMAN dan Terdakwa melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang Cina yang akan dijadikan target amaliyah. Sedangkan untuk target sudah ditentukan yaitu Tenaga Kerja Asing Cina dan sudah di Survey di dua lokasi yaitu Pabrik di Daerah Bayah dan Pabrik di Daerah Bojonegara, Banten.
- Bahwa untuk rencana penggunaan senjata api yang dibeli ZAUHARI alias JO hanya IMARUDIN yang mengetahui, karena kami menunggu keputusan IMARUDIN.

Hal 23 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang Cina dijadikan target Amaliah adalah karena sesuai dengan Hadist Riwayat Bukhari Muslim bahwa pada akhir Zaman akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang bermata sipit dan apabila menargetkan orang cina akan banyak kelompok-kelompok anti Cina yang mendukung sehingga terjadi kekacauan dan target untuk memuat chaos akan tercapai ;
- Bahwa saksi kenal dengan nama AIKI dan merupakan keponakan saksi sendiri (anak dari kakak kandung saksi yang bernama HAFIDIN (eks Napiterbom Bali 1), bergabung dengan PT SJA (Sumber Jasa Amanah) sejak tahun 2019 dan sekarang menjadi kepala cabang Majalaya
- Bahwa Terdakwa datang pada saat pertemuan rencana amaliah terhadap orang Cina, yaitu :
Pertemuan pertama sekitar bulan Maret 2019,
Pertemuan kedua pada bulan Mei 2019,
Pertemuan ketiga sekitar bulan Oktober 2019 dan
Pertemuan keempat sekitar bulan November 2019,
Pertemuan kelima pada bulan Maret 2020,
- Bahwa kegiatan terdakwa bersama saksi melakukan kegiatan Idad, sebagai berikut :
Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok.
Belajar tehnik berperang.
Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN (kap).
Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau.-
Pada saat melakukan beberapa kali survey untuk target Amaliah, terdakwa turut serta, yaitu :
Survey pertama pada bulan Oktober 2019, melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang cina.
Survey kedua pada sekitar bulan februari 2020, di daerah Bojonegoro untuk mencari tahu dimana banyak bermukim orang-orang cina yang akan di jadikan target amaliyah.
Atas keterangansaksitersebut, terdakwamembenarkannya.

7. Saksi : Ali Muhammad Amin alias Ali alias Ama bin As'ad (alm) ;

Hal 24 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kegiatan saksi dengan HILMI JAMALUDIN HASANUDIN IMARUDIN, dan Terdakwa yaitu : Pada sekitar bulan Mei 2019 saksi bersama dengan HILMI melakukan kegiatan di Gor Belakang rumah Kang IMARUDIN di Soreang Bandung dengan tujuan untuk Latihan di dalam Gor sebagai berikut : Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok.- Belajar teknik berperang.Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN (kap).Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau.
- Bahwa sekitar Bulan November 2019 Pertemuan di rumah IMARUDIN (kap) di Soreang membahas mengenai kelanjutan skema rencana IMARUDIN (kap). Pembahasan diantaranya yaitu :-IMARUDIN (kap) melanjutkan pembahasan skema rencana IMARUDIN (kap) mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia. IMARUDIN (kap) menjelaskan mengenai rencana Fa'i terhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'i akan dibagi.
- Bahwa sekitar bulan April 2020 IMARUDIN mengajak berkumpul di rumah nenek di Jalumprit untuk membahas kelanjutan skema rencana IMARUDIN . Pembahasan diantaranya yaitu : -IMARUDIN menyampaikan untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan dukhan kemudian menyerang musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI. IMARUDIN menyampaikan untuk target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon.Tujuandari pertemuan tersebut yaitu IMARUDIN(kap) menyampaikan rencana penyerangan terhadap orang cina apabila orang cina menjajah di Indonesia.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 melakukan survey 2 (dua) target amaliah orang-orang cina yang berada di Banten daerah Bayah menuju ke Lampung dan beberapa minggu kemudian melakukan survey di Ujung Kulon, Adapun yang mengikuti survey yaitu saksi, ASEP, IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, HILMI dan Terdakwa dengan gagasan dari IMARUDIN dengan menggunakan mobil Fortuner milik Kang ASEP.

Hal 25 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki gagasan pembelian senjata api yang berada di rumah JUHER alias JO yaitu IMARUDIN dan tujuan JUHER membeli senjata api tersebut adalah untuk dikirimkan ke IMARUDIN yang akan di gunakan untuk perencanaan aksi amaliyah untuk menembak orang-orang cina di daerah Bojonegara, Merak, Cilegon Kota, Bayah dan Lampung jika sudah melakukan penindasan terhadap kaum muslim di Banten.
- Bahwa yang saksi ketahui dana yang digunakan untuk membeli senjata api yang dilakukan oleh JUHER berasal dari IMARUDIN dengan nominal sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian IMARUDIN mengirimkan ke nomor rekening BCA milik saksi sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan uang secara transfer ke nomor rekening BCA sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), adapun uang yang di kirimkan IMARUDIN secara transfer ke nomor rekening HAMBALI saksi tidak mengetahui karena pada saat penyerahan uang dari HAMBALI menggunakan amplop besar warna cokelat.
- Bahwa jenis senjata api yang di beli oleh JUHER yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol.
- Bahwa kegiatan terdakwa bersama saksi melakukan kegiatan Idad, sebagai berikut :
Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok.
Belajar tehnik berperang.
Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN (kap).
Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau.
- Bahwa IMARUDIN menyampaikan / memerintahkan kepada kami semua termasuk terdakwa "Kita harus memerangi orang-orang Cina karena merusak perusahaan Indonesia dan mengakibatkan karyawan terutama orang muslim di PHK, bila rencana kita ini ada Polisi yang menghalangi akan dijadikan target amaliyah seperti orang china dan sebagai wilayah target orang-orang china yang ada di Indonesia .
- Bahwa Jihad menurut pemahaman saksi adalah memerangi orang kafir yang menzolimi/ memerangi orang Islam.

Hal 26 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai simpatisan JAMAAH ISLAMIYAH/ JI.saksi menyetujuinya karena selama ini tidak ada penindasan terhadap kaum muslimin dan syariat-syariat islam tidak dilarang.
8. Saksi : Muhammad Ri Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias Rifqi alias Indra alias Rendra bin Hafidin ;
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai mengikuti kajian-kajian salafi yang diadakan oleh ayahnya HAFIDIN dengan materi kajian tentang aqidah, akhir jaman dan Tazkiyatul nufus, lalu pada sekitar bulan Maret dan bulan Mei 2019 terdakwa mengikuti IDAD bersama dengan IMARUDIN HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI, ASEP, dan Terdakwa di kolam renang didaerah Pandeglang Banten, ASA SPORT Cilegon Banten dan juga di GOR Soreang Bandung, tersangka mengetahui tujuan IDAD yaitu untuk mempersiapkan fisik dalam rangka persiapan amaliyah penyerangan terhadap TKA China di Banten,
 - Bahwa sekitar akhir 2019 terdakwa juga ikut dalam survey di daerah Bayah Lebak Banten bersama dengan IMARUDIN HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI, ASEP, Terdakwa daerah Cilegon Banten dimana terdapat perusahaan yang memperkerjakan TKA China
 - Bahwa terdakwa mengikuti semua pertemuan sebanyak 5 (lima) kali guna pembahasan perencanaan aksi amaliyah penyerangan TKA China di Banten.
 - Bahwa pertemuan pertama pada bulan Maret 2019 bertempat di bengkel KSC Motor Pandeglang milik saudara ASEP ZURACHMAN, terdakwa mengikuti pertemuan dengan saudara IMARUDIN, HASANUDIN, ALI M AMIN, JAMALUDIN, dan terdakwa dalam pertemuan tersebut IMARUDIN menyampaikan tentang konsep peperangan akhir zaman yang berpedoman pada STRATAJI dimana sesuai pedoman tersebut saat ini sedang dalam fase ke 3 yakni menguras kekuatan ekonomi dengan cara memancing musuh asing untuk melakukan invasi / penyerangan di Indonesia. Konsep Peperangan akhir jaman yang di sampaikan oleh saudara IMARUDIN berubah mengikuti perkembangan ataupun fenomena yang ada di Indonesia, baik situasi politik, situasi ekonomi, maupun situasi keamanan dan keadaan sosial masyarakat, untuk menghadapi situasi tersebut IMARUDIN memberikan konsep

Hal 27 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



peperangan yang berbeda - beda. Perubahan konsep yang di maksud adalah bagaimana ikut andil setiap potensi caos yang si sebabkan oleh situasi Negara yang bertujuan untuk merebut peluang menegakan syariat Islam contohnya yaitu Ketika ada situasi dimana ekonomi di kuasai oleh Etnis Cina kemudian menjadi fenomena yang di bahas oleh semua kalangan maka kosep perangnya adalah bagaimana memicu kerusuhan dengan cara menyerang etnis Cina. memanansya situasi politik seperti Pemilu, konsep yang di berikan oleh saudara IMARUDIN adalah apa bila terjadi caos terkait dengan pemilu maka konsep peperangan yang di jalankan adalah bagaimana ikut andil membesarkan koflik tersebut sehingga menjadi kerusuhan yang meluas..

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa diajak IMARUDIN untuk bekerja di perusahaan ekspedisi milik pamannya IMARUDIN dan HASANUDIN yaitu PT SAMUDERA JASA AMANAH (SJA) yang berkantor pusat di Garut Jawa Barat, dan mulai bekerja di PT Samudera Jasa Amanah sejak awal bulan Januari sebagai Accounting dan Administrasi di kantor Pusat PT Samudera Jasa Amanah (SJA),
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebagian keuntungan PT Samudera jasa Amanah (SJA) yang diambil dari uang parkir dan keuntungan lainnya dipergunakan untuk pembelian senjata yang direncanakan oleh IMARUDIN (kap) dan HASANUDIN (kap),tersangka mengetahui visi dan misi PT Samudera Jasa Amanah (SJA) yang salah satunya adalah Samina watokna untuk mengumpulkan dana dalam rangka persiapan pembelian senjata dan juga mengetahui penggunaan rekening perusahaan untuk menampung uang parkir yang akan digunakan untuk pembelian senjata dalam rangka mendukung perencanaan amalayah penyerangan TKA China di Banten.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melakukan kegiatan di Gor Belakang rumah Kang IMARUDIN di Soreang Bandung dengan tujuan untuk Latihan di dalam Gor sebagai berikut :Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok. -Belajar tekhnik berperang. Belajar cara memegang senjata menggunakan

Hal 28 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Soft gun milik IMARUDIN (kap). Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau.

- Bahwa sekitar Bulan November 2019 Pertemuan di rumah IMARUDIN(kap) di Soreang membahas mengenai kelanjutan skema rencana IMARUDIN(kap). Pembahasan diantaranya yaitu : -IMARUDIN (kap) melanjutkan pembahasan skema rencana IMARUDIN (kap) mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia. IMARUDIN (kap) menjelaskan mengenai rencana Fa'i terhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'i akan dibagi.
- Bahwa sekitar bulan April 2020 IMARUDIN mengajak berkumpul di rumah nenek di Jalumprit untuk membahas kelanjutan skema rencana IMARUDIN . Pembahasan diantaranya yaitu : -IMARUDIN menyampaikan untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan dukhan kemudian menyerang musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI. IMARUDIN menyampaikan untuk target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu IMARUDIN(kap) menyampaikan rencana penyerangan terhadap orang cina apabila orang cina menjajah di Indonesia.
- Bahwa Pada tahun 2015 menjadi anggota Qitalkorib Jamaah Islamiah dengan pembentukan di Villa Ungaran, Villa Bawen bersama dengan 20 orang dan saat itu telah berbaiat kepada JAMAAH ISLAMIAH (Jamah Islamiah).
- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus setelahnya saksi masuk Sasana Bara Satria Salatiga dibuatkan KTP palsu untuk menyamarkan identitas asli. Selama di Sasana Bara Satria Salatiga dengan mengikuti latihan bela diri Wushu, Lari, Renang, Push Up, Sit Up, Pull Up, Back Up, Barbel, dan mengikuti kajian 3 bulan sekali di Vila Ungaran atau Bandungan dengan Sasana Bara Satria Salatiga selama 1 tahun lebih mulai dari Agustus 2016 sampai November 2017 sebagai orang yang dipersiapkan untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan JABHAH NUSRO.
- Bahwa tujuan bergabung dengan Qital Qorib merupakan Pasukan Khusus Jamaah Islamiah, sudah berbai'at pada Jamaah Islamiah sebagai anggota Qital Qorib dalam perjuangan Jamaah Islamiah.

Hal 29 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAMAAH ISLAMIAH yang memilikivisi dan misi, yaitu :
VISI : - Menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh.
MISI : - Mengirim anggota ke Suriah untuk bergabung dengan JABHAH NUSRO dalam rangka membantu saudara Muslim yang dibantai oleh ASAD dan ISIS;
Mengumpulkan anggota dan menyuruh belajar di Suriah untuk diamankan ketika kembali ke Indonesia.
- Bahwa aksi terror yang dilakukan oleh JAMAAH ISLAMIAH yang terdakwa ketahui adalah BOM Bali pada tahun 2002 yang dilakukan oleh AMROZI, IMAM SAMUDRA, ALI IMRON dan salah satunya adalah ayah terdakwa bernama HAFIDIN.
- Bahwa terdakwa resmi menjadi anggota JAMAAH ISLAMIAH pada saat terdakwa di BAIAT ketika di VILLA Bandungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui JAMAAH ISLAMIAH adalah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dari ayah terdakwa kemudian pada saat mengikuti kegiatan di Sasana PAK KARSO juga menjelaskan bahwa JI merupakan organisasi atua Islam yang terlarang yang dipantau oleh SIDNEY JONES dan dicari-cari CIA.
- Bahwa alasan bergabung dengan JAMAAH ISLAMIAH karena ingin menegakan syariat Islam secara Khafah dan sudah berbai'at dengan Jamaah Islamiah.
- Bahwa Persiapan yang sudah dilakukan untuk berangkat ke Suriah yaitu dengan membuat Paspor atas perintah PAK KARSO dan sudah terdakwa gunakan untuk berangkat ke Malaysia dalam rangka mencari Stempel Imigrasi sehingga apabila berangkat ke Suriah melalui Turki tidak di Curigai sebab sudah ada Riwayat perjalanan keluar negeri.
- Bahwa terdakwa telah membuat Passport di Kantor Imigrasi Cilegon, adapun uang untuk pembuatan Paspor diberikan oleh PAK KARSO Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah).
- Terdakwa berangkat ke Malaysia pada tahun 2018 menggunakan pesawat Air Asia, terdakwa berangkat ke Malaysia tiga hari dua malam dengan alas anjalan-jalan.
- Bahwa Kronologis terdakwa MUHAMMAD HILMI ARYSAD HAFIDZ bersama IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMMAD

Hal 30 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN dan Asep Zurahman merencanakan pembuatan Tamkin, pembelian senjata dan Amaliah terhadap orang-orang etnis Cina sebagai berikut :

Setelah selesai menjadi Qital Qorib Angkatan ke 7, di tunjuk oleh IMARUDIN untuk menjadi kepala cabang PT. SJA cabang Majalaya dan IMARUDIN sering bercerita kepadanya tentang kekecewaan IMARUDIN kepada JAMAAH ISLAMIAH karena tidak ada pergerakan JAMAAH ISLAMIAH untuk membebaskan AMIR JAMAAH ISLAMIAH yang ditangkap polisi dan IMARUDIN menyatakan keinginannya kepada terdakwa untuk membuat TAMKIN (wilayah kekuasaan) kemudian TAHKIM (wilayah yang sudah pemerintahan dan tantara), membeli senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina dengan beberapa kali pertemuan pembahasan rencana Amaliah, yaitu :

Pertemuan pertama, sekitar bulan Maret 2019, setelah melakukan l'dad berenang di kolam renang daerah Cipanas. IMARUDIN menyampaikan:

Apabila terjadi Chaos di Indonesia bahwa akan terjadi peperangan antara Cina dan Amerika kita harus bias mempertahankan diri salah satunya dengan mempersiapkan senjata.

beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi serangan awal dari perang Cina dan Amerika.

IMARUDIN memerintahkan yang hadir pada saat itu untuk mengajak warga masyarakat / tidak hanya jamaah untuk ikutan dil.

Pertemuan kedua di bulan Mei 2019 bersama dengan IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN dan MUHAMMAD HILMI ARSYAD HAFIDZ berkumpul di Gormilik IMARUDIN yang posisinya belakang rumah IMARUDIN yang beralamat di Kp. Cibisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warunglobak Kabupaten Soreang, yang pada saat itu dilakukan l'dad di Gorselama 2 (dua) jam dengan kegiatan berupa :

Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok;

Belajar tehnik berperang (Teknik jika diserang dengan tembakan beruntun);

Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN;

Hal 31 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlatih fisik berupa Roping, Merayap, Ghost Walking (jalan ninja), melatih kecepatan dan ketepatan, lompat harimau.

Pertemuan ketiga pada sekitar bulan Oktober 2019 di rumah Soreang dengan tujuan untuk membahas mengenai konsep dari IMARUDIN, diantaranya melanjutkan pembahasannya kemarencana IMARUDIN mengenai persiapan bila terjadi peperangan antara Cina dan Amerika dan berimbas ke Indonesia;

Pertemuan keempat di bulan November 2019 di Soreang Jawa Barat, Imarudin menjelaskan mengenai rencana Fa'i terhadap orang Cina asli apabila Cina mulai menyerang.

Pertemuan Kelima pada bulan Maret 2020 di rumah yang beralamat Kp. Jalumprit, Desa Waringin Kurung, Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk menyebarkan dan mengumpulkan masa untuk ikut andil dalam skema rencana IMARUDIN apabila sudah terjadi Chaos.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Jamaah Islamiah lainnya, yaitu : IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMMAD AMIN, ASEP SURAHMAN dan HILMI melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang Cina yang akan dijadikan target amaliyah dan sekitar bulan Februari 2020, melakukan survey di daerah Bojonegoro untuk mencari tahu dimana banyak bermukim orang-orang Cina yang akan dijadikan target amaliyah.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah KTP An. Muhammad Rifqi Akbar Hafidz, NIK.: 3604060203960005
- 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Rifqi Akbar Haridz, No. Paspor : B7069507
- 1 (satu) buah HP Samsung A10 warna merah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapatkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan Mei 2019 Terdakwa melakukan kegiatan di Gor Belakang rumah Kang IMARUDIN di Soreang Bandung dengan tujuan untuk Latihan di dalam Gor sebagai berikut : Latihan

Hal 32 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok.-Belajar teknik berperang.Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN (kap).Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau.

- Bahwa sekitar Bulan November 2019 Pertemuan di rumah IMARUDIN(kap) di Soreang membahas mengenai kelanjutan skema rencana IMARUDIN(kap). Pembahasan diantaranya yaitu :-IMARUDIN (kap) melanjutkan pembahasan skema rencana IMARUDIN (kap) mengenai persiapan untuk apabila terjadi peperangan antara cina dan amerika dan berimbas ke Indonesia. IMARUDIN (kap) menjelaskan mengenai rencana Fa'i terhadap orang cina asli apabila cina mulai menyerang, kemudian hasil fa'i akan dibagi.
- Bahwa sekitar bulan April 2020 IMARUDIN mengajak berkumpul di rumah nenek di Jalumprit untuk membahas kelanjutan skema rencana IMARUDIN. Pembahasan diantaranya yaitu :-IMARUDIN menyampaikan untuk bersiap-siap menghadapi kedatangan dukhan kemudian menyerang musuh-musuh Allah seperti orang-orang China, Kafir, Thogut dan Anshornya seperti Polisi dan TNI. IMARUDIN menyampaikan untuk target polisi yaitu polsek-polsek yang berada di sekitar Cilegon.Tujuandari pertemuan tersebut yaitu IMARUDIN (kap) menyampaikan rencana penyerangan terhadap orang cina apabila orang cina menjajah di Indonesia.
- Bahwa Pada tahun 2015 menjadi anggota Qitalkorib Jamaah Islamiah dengan pembentukan di Villa Ungaran, Villa Bawen bersama dengan 20 orang dan saat itu telah berbaiat kepada JAMAAH ISLAMIAH (Jamah Islamiah).
- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus setelahnya saksi masuk Sasana Bara Satria Salatiga dibuatkan KTP palsu untuk menyamarkan identitas asli. Selama di Sasana Bara Satria Salatiga dengan mengikuti latihan bela diri Wushu, Lari, Renang, Push Up, Sit Up, Pull Up, Back Up, Barbel, dan mengikuti kajian 3 bulan sekali di Vila Ungaran atau Bandungan dengan Sasana Bara Satria Salatiga selama 1 tahun lebih mulai dariAgustus 2016 sampai November 2017 sebagai orang yang dipersiapkan untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan JABHAH NUSRO.

Hal 33 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan bergabung dengan Qital Qorib merupakan Pasukan Khusus Jamaah Islamiah, sudah berbai'at pada Jamaah Islamiah sebagai anggota Qital Qorib dalam perjuangan Jamaah Islamiah.
- Bahwa JAMAAH ISLAMIYAH yang memilikivisi dan misi, yaitu :
 - VISI : - Menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh.
 - MISI : - Mengirim anggota ke Suriah untuk bergabung dengan JABHAH NUSRO dalam rangka membantu saudara Muslim yang dibantai oleh ASAD dan ISIS;Mengumpulkan anggota dan menyuruh belajar di Suriah untuk diamankan ketika kembali ke Indonesia.
- Bahwa aksi terror yang dilakukan oleh JAMAAH ISLAMIYAH yang terdakwa ketahui adalah BOM Bali pada tahun 2002 yang dilakukan oleh AMROZI, IMAM SAMUDRA, ALI IMRON dan salah satunya adalah ayah terdakwa bernama HAFIDIN.
- Bahwa terdakwa resmi menjadi anggota JAMAAH ISLAMIYAH pada saat terdakwa di BAIAT ketika di VILLA Bandungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui JAMAAH ISLAMIYAH adalah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dari ayah terdakwa kemudian pada saat mengikuti kegiatan di Sasana PAK KARSO juga menjelaskan bahwa JI merupakan organisasi atua Islam yang terlarang yang dipantau oleh SIDNEY JONES dan dicari-cari CIA.
- Bahwa alasan bergabung dengan JAMAAH ISLAMIYAH karena ingin menegakan syariat Islam secara Khafah dan sudah berbai'at dengan Jamaah Islamiah.
- Bahwa Persiapan yang sudah dilakukan untuk berangkat ke Suriah yaitu dengan membuat Paspor atas perintah PAK KARSO dan sudah terdakwa gunakan untuk berangkat ke Malaysia dalam rangka mencari Stempel Imigrasi sehingga apabila berangkat ke Suriah melalui Turki tidak di Curigai sebab sudah ada Riwayat perjalanan keluar negeri.
- Bahwa terdakwa telah membuat Passport di Kantor Imigrasi Cilegon, adapun uang untuk pembuatan Paspor diberikan oleh PAK KARSO Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah).

Hal 34 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berangkat ke Malaysia pada tahun 2018 menggunakan pesawat Air Asia, terdakwa berangkat ke Malaysia tiga hari dua malam dengan alas anjalan-jalan.
- Bahwa Kronologis MUHAMMAD HILMI ARYSAD HAFIDZ bersama IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMMAD AMIN dan Asep Zurahman merencanakan pembuatan Tamkin, pembelian senjata dan Amaliah terhadap orang-orang etnis Cina sebagai berikut :

Setelah selesai menjadi Qital Qorib Angkatan ke 7, di tunjuk oleh IMARUDIN untuk menjadi kepala cabang PT. SJA cabang Majalaya dan IMARUDIN sering bercerita kepadanya tentang kekecewaan IMARUDIN kepada JAMAAH ISLAMIAH karena tidak ada pergerakan JAMAAH ISLAMIAH untuk membebaskan AMIR JAMAAH ISLAMIAH yang ditangkap polisi dan IMARUDIN menyatakan keinginannya kepada terdakwa untuk membuat TAMKIN (wilayah kekuasaan) kemudian TAHKIM (wilayah yang sudah pemerintahan dan tantara), membeli senjata api dan melakukan amaliah terhadap orang cina dengan beberapa kali pertemuan pembahasan rencana Amaliah, yaitu :

Pertemuan pertama, sekitar bulan Maret 2019, setelah melakukan l'dad berenang di kolam renang daerah Cipanas. IMARUDIN menyampaikan:

Apabila terjadi Chaos di Indonesia bahwa akan terjadi peperangan antara Cina dan Amerika kita harus bias mempertahankan diri salah satunya dengan mempersiapkan senjata.

beberapa wilayah yang kemungkinan akan terjadi serangan awal dari perangCina dan Amerika.

IMARUDIN memerintahkan yang hadir pada saat itu untuk mengajak warga masyarakat / tidak hanya jamaah untuk ikutan dil.

Pertemuan kedua di bulan Mei 2019 bersama dengan IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN dan MUHAMMAD HILMI ARSYAD HAFIDZ berkumpul di Gormilik IMARUDIN yang posisinya belakang rumah IMARUDIN yang beralamat di Kp. Cibisoro Kelurahan Gandasari Kecamatan Warung lobak Kabupaten Soreang, yang pada saat itu dilakukan l'dad di Gorselama 2 (dua) jam dengan kegiatan berupa :

Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok;

Hal 35 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar teknik berperang (Teknik jika diserang dengan tembakan beruntun);

Belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN;

Berlatih fisik berupa Roping, Merayap, Ghost Walking (jalan ninja), melatih kecepatan dan ketepatan, lompat harimau.

Pertemuan ketiga pada sekitar bulan Oktober 2019 di rumah Soreang dengan tujuan untuk membahas mengenai konsep dari IMARUDIN, diantaranya melanjutkan pembahasannya kemarencana IMARUDIN mengenai persiapan bila terjadi peperangan antara Cina dan Amerika dan berimbas ke Indonesia;

Pertemuan keempat di bulan November 2019 di Soreang Jawa Barat, Imarudin menjelaskan mengenai rencana Fa'l terhadap orang Cina asli apabila Cina mulai menyerang.

Pertemuan Kelima pada bulan Maret 2020 di rumah yang beralamat Kp. Jalumprit, Desa Waringin Kurung, Kec. Waringinkurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk menyebarkan dan mengumpulkan masa untuk ikut andil dalam skema rencana IMARUDIN apabila sudah terjadi Chaos.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan anggota Kelompok Jamaah Islamiah lainnya, yaitu : IMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMMAD AMIN, ASEP SURAHMAN dan HILMI melakukan Survey ke Daerah Bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk mapping pabrik yang mempekerjakan orang-orang Cina yang akan dijadikan target amaliyah dan sekitar bulan Februari 2020, melakukan survey di daerah Bojonegoro untuk mencari tahu dimana banyak bermukim orang-orang Cina yang akan di jadikan target amaliyah ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah KTP An. Muhammad Rifqi Akbar Hafidz, NIK.: 3604060203960005
- 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Rifqi Akbar Haridz, No. Passport : B7069507
- 1 (satu) buah HP Samsung A10 warnamerah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Hal 36 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum, disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta yaitu Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa **MUHAMMAD HILMI ARSYAD HAFIDZ alias HILMI alias REY ADZKA Bin HAFIDIN**, subyek hukum

Hal 37 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samens panning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;**

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa definisi pembantuan sebagai mana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja member bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi

Hal 38 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Menimbang, bahwa sifat alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme*.

Bahwa pembantuan *untuk melakukan tindak pidana terorisme* mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme, mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta berupa:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 bertempat di bengkel KSC Motor Pandeglang milik saudara ASEP ZURACHMAN, terdakwa mengikuti pertemuan dengan saudara IMARUDIN, RIFKI, HASANUDIN, ALI M AMIN, JAMALUDIN, dalam pertemuan tersebut IMARUDIN menyampaikan tentang konsep peperangan akhir zaman yang berpedoman pada STRATAJI dimana sesuai pedoman tersebut saat ini sedang dalam fase ke 3 yakni menguras kekuatan ekonomi dengan cara memancing musuh asing untuk melakukan invasi / penyerangan di Indonesia. Konsep Peperangan akhir jaman yang di sampaikan oleh saudara IMARUDIN berubah mengikuti perkembangan ataupun fenomena yang ada di Indonesia, baik situasi politik, situasi ekonomi, maupun situasi keamanan dan keadaan sosial masyarakat, untuk menghadapi situasi tersebut IMARUDIN memberikan konsep peperangan yang berbeda-beda.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, saudara IMARUDIN bersama sama dengan terdakwa, HASAN, ALI, JAMAL latihan di dalam gor di daerah Soerang Bandung dengan kegiatan sebagai berikut, Latihan bertempur dengan simulasi dibagi menjadi 2 kelompok : Belajar tehnik berperang, belajar cara memegang senjata menggunakan Air Soft gun milik IMARUDIN (Berlatih fisik seperti merayap, jalan jongkok, rolling (berguling) dan lompat harimau. Setelah selesai berlatih sekitar siang hari mereka beristirahat di Masjid Umar Bin Khatab, kemudian setelah selesai istirahat sekaligus sholat, IMARUDIN menjelaskan mengenai

Hal 39 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



tahap-tahap yang akan terjadi dan apa saja yang harus dilakukan, IMARUDIN menanyakan mengenai Link pembelian senjata api/rakitan. HASAN menjelaskan bahwa HASAN memiliki link/teman yang mengetahui tempat pembelian senjata yaitu bernama BANG JO yang merupakan murid dari HASAN pada saat HASAN menjadi kepala cabang SJA di Surabaya, namun tidak langsung disetujui oleh IMARUDIN karena belum terlalu yakin. Kemudian pada pertemuan tersebut IMARUDIN juga membagi tugas untuk masing-masing yang hadir diantaranya yaitu HASAN : untuk mencari peralatan/senjata. ALI : melatih beladiri. JAMAL : survei lokasi dan pergerakan orang Cina. Terdakwa : upload file pdf milik IMARUDIN(kap) namun tidak jadi.

- Bahwa Sekitar akhir tahun 2019 terdakwa diajak oleh IMARUDIN untuk survei lokasi target orang-orang Cina yang berada di Bayah Banten.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, terdakwa bersama saksi IMMARUDIN serta saudara HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN, HILMI melakukan survei terhadap TKA Cina yang ada di Kec. Bojonegara Kab. Serang, Banten dengan menggunakan sebuah Mobil Luxio warna putih, mensurvei keberadaan TKA Cina yang ada di Kec. Bojonegara, baik yang ada di Pelabuhan, Pabrik maupun sekitar wilayah kec. Bojo Negara. Namun pada saat itu tidak menemukan keberadaan orang Cina di wilayah Kec. Bojonegara.
- Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2019, terdakwa bersama-sama dengan saudara IMMARUDIN, HASANUDIN, JAMALUDIN, ALI MUHAMAD AMIN, ASEP, dan RIFKI melakukan survey keberadaan etnis Cina yang ada di wilayah Pandeglang dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna hitam milik orang tua ASEP, pada saat melaksanakan survey tersebut kami berjalan menuju daerah Bayah dalam perjalanan tersebut saudara asep menjelaskan bahwa Tanah-Tanah yang ada di pinggir jalan yang kami lewati sudah di miliki oleh Etnis Cina semua. Namun pada saat itu kami tidak berhasil menemukan keberadaan etnis Cina di tempat yang kami survey tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berencana melakukan amaliyah dengan cara menyerang para TKA Cina di wilayah Banten sebagai pemicu kerusuhan menjadi awal mula perjalanan penegakkan syariat Islam di Indonesiadapatmenimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

Hal 40 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan **percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme**, yaitu berencana melakukan amaliah dengan cara menyerang para TKA Cina di wilayah Banten sebagai pemicu kerusuhan menjadi awal mula perjalanan penegakkan syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, yang mana dalam rumusan unsure pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian "baru sikap batin saja", dalam unsur ini yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap dipersidangan, fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh saudara IMARUDIN yang dihadiri oleh terdakwa dan M RIFQI serta dihadiri oleh saksi ALI M AMIN, HASANUDIN, JAMALUDDIN, saat itu saksi IMARUDIN menyampaikan tentang konsep peperangan akhir zaman yang berpedoman pada STRATAJI dimana sesuai pedoman tersebut saat ini sedang dalam fase ke 3 yakni menguras kekuatan ekonomi

Hal 41 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



dengan cara memancing musuh asing untuk melakukan invasi / penyerangan di Indonesia. Konsep Peperangan akhir jaman berubah mengikuti perkembangan ataupun fenomena yang ada di Indonesia, baik situasi politik, situasi ekonomi, maupun situasi keamanan dan keadaan sosial masyarakat, untuk menghadapi situasi tersebut IMARUDIN memberikan konsep peperangan yang berbeda - beda. Perubahan konsep yang di maksud adalah bagaimana ikut andil setiap potensi caos yang si sebabkan oleh situasi Negara yang bertujuan untuk merebut peluang menegakan syariat Islam contohnya yaitu Ketika ada situasi dimana ekonomi di kuasai oleh Etnis Cina kemudian menjadi fenomena yang di bahas oleh semua kalangan maka kosep perangnya adalah bagaimana memicu kerusuhan dengan cara menyerang etnis Cina. memanansya situasi politik seperti Pemilu, konsep yang di berikan oleh saudara IMARUDIN adalah apa bila terjadi caos terkait dengan pemilu maka konsep peperangan yang di jalankan adalah bagaimana ikut andil membesarkan koflik tersebut sehingga menjadi kerusuhan yang meluas..

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa diajak IMARUDIN untuk bekerja di perusahaan ekspedisi milik pamannya IMARUDIN dan HASANUDIN yaitu PT SAMUDERA JASA AMANAH (SJA) yang berkantor pusat di Garut Jawa Barat, dan mulai bekerja di PT Samudera Jasa Amanah sejak awal bulan Januari sebagai Accounting dan Administrasi di kantor Pusat PT Samudera Jasa Amanah (SJA),saat bekerja disana terdakwa mengetahui bahwa sebagian keuntungan PT Samudera jasa Amanah (SJA) yang diambil dari uang parkir dan keuntungan lainnya dipergunakan untuk pembelian senjata yang direncanakan oleh IMARUDIN (kap) dan HASANUDIN dan terdakwa mengetahui visi dan misi PT Samudera Jasa Amanah (SJA) yang salah satunya adalah Samina watokna untuk mengumpulkan dana dalam rangka persiapan pembelian senjata dan juga mengetahui penggunaan rekening perusahaan untuk menampung uang parkir yang akan digunakan untuk pembelian senjata dalam rangka mendukung perencanaan amaliyah penyerangan TKA China di Banten.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), berencana melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara menyerang para TKA Cina di wilayah Banten sebagai pemicu kerusuhan menjadi awal mula perjalanan penegakkan syariat Islam di Indonesia

Hal 42 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”***, terpenuhi oleh perbuatanterdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pema'af yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bersalah dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki diri dan perbuatan setelah menjalani pidana;

Hal 43 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan terhadap Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah KTP An. Muhammad Rifqi Akbar Hafidz, NIK.: 3604060203960005, 1 (satu) buah Pasport An. Muhammad Rifqi Akbar Haridz, No. Passport : B7069507, akan dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifqi Akbar Hafidz. terhadap barang bukti berupa:- 1 (satu) buah HP Samsung A10 warnamerah, akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis sependapat dengan Penuntut Umum atas pasal dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidananya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Juga tanggapan atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melanggar Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias Rifqi alias Indra alias Rendra bin Hafidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 44 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. Muhammad Rifqi Akbar Hafidz, NIK.: 3604060203960005
- 1 (satu) buah Pasport An. Muhammad Rifqi Akbar Haridz, No. Passport : B7069507
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) buah HP Samsung A10 warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Rifqi Akbar Hafidz alias Rifqi alias Indra alias Rendra bin Hafidin untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Hari : Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh Dr. KukuhSubyakto, SH,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Kamaludin, SH.,M.H. dan Julius Panjaitan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 20 Mei 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suswanti, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh : Dedi Septiyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara on line, dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Kamaludin, S.H.,M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Julius Panjaitan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suswanti, S.H.,M.H.

Hal 45 dari 45 Put. No. 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.